



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jln. D.I. Panjaitan KM. X Komp. Embung Fatimah
email : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – Kode Pos 29125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam suatu Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4516);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44) ;
14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2025**

- KESATU : Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini adalah Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*).
- KEDUA : Indikator Kinerja ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang dan disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Januari 2025

Kepala Dinas,



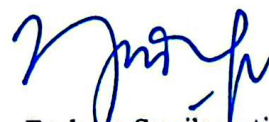
Endang Susilawati

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TANGGAL 13 JANUARI 2025
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial	1. Pemberdayaan Sosial 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37,43 %
2.	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Persentase PPKS di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	1. Rehabilitasi Sosial 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	94,45 %
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Penanganan Bencana	96,50 %
4.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	75,85 %

Kepala Dinas,


 Endang Susilawati